



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa mengingat APBD Tahun Anggaran 2007 belum ditetapkan maka, dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Kota Banda Aceh, sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu melakukan pengeluaran kas dalam bentuk pemberian Uang Muka Kerja (UMK) untuk pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib atas beban Tahun Anggaran 2007;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam Peraturan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENGESAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Banda Aceh serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 2

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- (a) Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- (b) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (c) Belanja pegawai untuk pembayaran gaji / upah pegawai non PNS serta tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai non PNS;
- (d) Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, dokumen, alat listrik dan elektronik, perangko materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak/gas);
- (e) Belanja Bahan Material (bahan/bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, bahan kimia);
- (f) Belanja Jasa Kantor (telepon, air, listrik, surat kabar/majalah, kawat/ faksimili/ internet);
- (g) Belanja Premi Asuransi;
- (h) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
- (i) Belanja Cetak dan Penggandaan;
- (j) Belanja Sewa Rumah/ Gedung /Gudang/ Gudang/ Parkir;
- (k) Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
- (l) Belanja Sewa Alat Berat;
- (m) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
- (n) Belanja Makanan dan Minuman;
- (o) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
- (p) Belanja Pakaian Kerja;
- (q) Belanja Perjalanan Dinas,

Pasal 3

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 4

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Pemberian Uang Muka Kerja.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada tanggal 2 Januari 2007 M
12 Dzulhijjah 1428 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

RAZALY YUSSUF

Diumumkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Januari 2007 M
12 Dzulhijjah 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

Cab/Dto

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 1